



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 112 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG BANTUAN PROGRAM KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Nasional perlu memberikan bantuan penunjang operasional kepada Tim Penggerak PKK Desa Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengikuti Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Nasional dan adanya penambahan bantuan keuangan untuk FKKC, PABPDSI, PPDI, dan bantuan penyelenggaraan Haul Mbah Kuwu Sangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN PROGRAM KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 Ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (2) Bantuan Program sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan pemilihan kuwu serentak;
 - b. bantuan penunjang operasional Evaluasi 10 Program Pokok PKK dan UP2K PKK;
 - c. bantuan penunjang program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS);
 - d. bantuan pelaksanaan TMMD dan BSMSS;
 - e. bantuan penunjang operasional evaluasi dan stimulan posyandu;
 - f. bantuan kepada desa terdampak pemrosesan akhir sampah;
 - g. bantuan untuk masjid dan mushola serta guru ngaji;
 - h. bantuan kepada desa-desa mandiri;
 - i. bantuan penunjang sarana informasi desa;
 - j. bantuan langganan jaringan internet desa;
 - k. bantuan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - l. bantuan pelaksanaan Haul Mbah Kuwu Sangkan.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Belanja bantuan penunjang operasional evaluasi 10 Program Pokok PKK digunakan untuk:
 - a. 40 (empat puluh) Tim Penggerak PKK Desa Terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan;
 - b. Tim Penggerak PKK Desa Terbaik I sampai dengan III dan Harapan I sampai dengan III Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten;
 - c. Tim Penggerak PKK Desa Terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten dalam rangka mengikuti pelaksanaan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi; dan
 - d. Tim Penggerak PKK Desa Terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten yang menjadi Tim Penggerak PKK Terbaik I Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengikuti pelaksanaan Program Pokok PKK Tingkat Nasional.

- (2) Bantuan penunjang operasional evaluasi Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) digunakan untuk:
 - a. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada desa terbaik I Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten;
 - b. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada desa terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK tingkat kabupaten;
 - c. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada desa lokasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS); dan
 - d. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada desa lokasi Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Berencana Kesehatan (HKG PKK KB Kes).
 - (3) Besaran bantuan penunjang operasional Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK dan evaluasi UP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Bantuan penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Bantuan pelaksanaan Haul Mbah Kuwu Sangkan digunakan untuk penyelenggaraan Tradisi Haul Mbah Kuwu Sangkan.
- (3) Besaran bantuan dan desa penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 November 2023



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR